



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 3 /UN23/JM.00/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**


- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Jenderal Soedirman maka perlu ditetapkan dokumen kebijakan dan standar SPMI Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka dokumen kebijakan dan standar SPMI Universitas Jenderal Soedirman perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
- KESATU : Menetapkan dokumen kebijakan dan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jenderal Soedirman sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Jenderal Soedirman
- KEDUA : Dokumen kebijakan dan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR,



LAMPIRAN SK REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NO 3/UN23/JM.00/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

# KEBIJAKAN SPMI

SESUAI DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK  
NO 53 TAHUN 2023 TENTANG PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN TINGGI

---

JENDERAL SOEDIRMAN

2025

# STANDAR SPMI

SESUAI DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK

NO 53 TAHUN 2023 TENTANG PENJAMINAN

MUTU PENDIDIKAN TINGGI

2025